



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/124 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DI PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan rasa aman, tentram, dan damai bagi masyarakat, serta untuk mewujudkan stabilitas sosial di Provinsi Papua Tengah, perlu dilakukan koordinasi dan pembentuk Tim Penanganan Konflik Sosial;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, dalam penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang .../2

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penanganan Korban Konflik Sosial dan Pengungsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 54);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: /3

- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial tingkat Provinsi;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Provinsi;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- KETIGA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibantu oleh Sekretariat yang berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 140 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 13 Juni 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
3. Ketua DPRPT di Nabire;
4. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua Tengah di Nabire;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 124 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. KETUA : Gubernur Papua Tengah
II. WAKIL KETUA I : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah
III. WAKIL KETUA II : Kapolda Papua Tengah
IV. WAKIL KETUA III : Danrem 173/PVB
V. WAKIL KETUA IV : LO Kejati Papua Tengah
VI. WAKIL KETUA V : Kabinda
VII. SEKRETARIS : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
VIII. WAKIL SEKRETARIS I : Ka. Biro Ops. Polda
IX. WAKIL SEKRETARIS II : Asops Kodam/ Kasrem
X. WAKIL SEKRETARIS III : As. Intel Kejati
XI. ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan satuan Polisi Pamong Praja;
2. Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
8. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

XII. Sekretariat/2

XII. Sekretariat


- : 1. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Tengah.
4. Sekretaris Badan Pengelolaan, pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.
5. Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7. Sekretaris Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
8. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
10. Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan.
11. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral.
12. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002